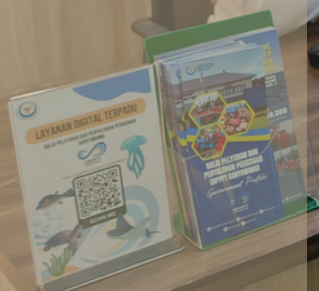




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)



PETUGAS

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap BPPP Banyuwangi.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi.

Banyuwangi, 31 Desember 2025

PPID BPPP Banyuwangi

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small hook at the end.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Konteks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	1
1.2 Tujuan Laporan	1
II. PROFIL PPID BPPP BANYUWANGI	2
2.1 Struktur Tim PPID	2
2.2 Dasar Hukum Pembentukan Tim PPID	3
III. ANALISIS PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	4
3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	4
3.2 Distribusi Permohonan Informasi Publik	4
3.3 Analisis Kasus Penolakan Permohonan Informasi	5
IV. CAPAIAN DAN PENGAKUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	6
4.1 Evaluasi Predikat "Informatif" Tahun 2025	6
4.2 Penghargaan "Terbaik" dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	7
4.3 Perbandingan Kinerja dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terbaik Lainnya	7
V. EVALUASI KINERJA INTERNAL PPID BPPP BANYUWANGI	8
5.1 Pengembangan dan Pemanfaatan Kanal Informasi Publik	8
5.2 Efektivitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	9
5.3 Mekanisme Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	9
VI. ANALISIS KOMPREHENSIF DAN IMPLIKASI	10
6.1 Kekuatan Utama dalam Pelaksanaan KIP	10
6.2 Area Potensial untuk Peningkatan dan Tantangan yang Dihadapi	10
6.3 Dampak KIP terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik	11
VII. REKOMENDASI STRATEGIS	12
7.1 Langkah-langkah Konkret untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	12
7.2 Strategi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Predikat KIP	12
7.3 Inovasi dalam Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	13
LAMPIRAN.	

I. PENDAHULUAN

1.1. Konteks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government* dan *good government*). Prinsip ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan publik, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara eksplisit mendorong setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Dalam konteks ini, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi guna mencapai *good governance*.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, sebagai unit pelayanan teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki komitmen kuat terhadap KIP. Institusi ini bertekad untuk memastikan bahwa informasi terkait kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pihak terkait. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan guna mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan BPPP Banyuwangi.

1.2. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun untuk menyajikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi selama Tahun 2025. Fokus laporan mencakup analisis data permohonan informasi, capaian predikat KIP, serta evaluasi kinerja internal PPID BPPP Banyuwangi. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas operasional PPID, mengidentifikasi kekuatan utama, serta menyoroti area potensial untuk peningkatan guna mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

II. PROFIL PPID BPPP BANYUWANGI

2.1. Struktur Tim PPID

Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif, BPPP Banyuwangi telah membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Tahun Anggaran 2025. Pembentukan tim ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor B.161/BPPP.BYW/KP.440/II/2025 yang diterbitkan pada tanggal 05 Februari 2025.

Struktur tim PPID BPPP Banyuwangi TA. 2025 dirancang untuk mencakup berbagai fungsi kunci dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Tim ini dipimpin oleh Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P. sebagai PPID Pelaksana, didampingi oleh Imawan Zuhron Abrori, ST, MT sebagai Wakil PPID Pelaksana. Untuk memastikan kelancaran operasional, tim ini juga dilengkapi dengan koordinator dan anggota yang bertanggung jawab atas berbagai bidang, yaitu:

- Firman Pra Setia Nugraha, S.St.Pi, M.Tr.Pi sebagai Koordinator/Petugas Layanan.
- Candra Istiana, S.ST.Pi sebagai Anggota Bidang Pelayanan Informasi/Petugas Layanan.
- Rita Yulianti, A.Md, S.TP dan Pradita Puspasari, A.Md sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Informasi/Petugas Layanan.
- Luh Putu Yulni Darmiasih, S.Pi sebagai Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa/Petugas Layanan.
- L. Umardani, A.Md. Pi dan Moch. Rifani Noer Sandhi sebagai Anggota Bidang Teknologi Informasi/Petugas Layanan.
- Penyuluh Perikanan sebagai Petugas Gerai Pelangi/Petugas Layanan Informasi Mobile.

Struktur yang terperinci ini, dengan pembagian tugas yang jelas di antara bidang-bidang seperti Pelayanan Informasi, Pengelolaan Informasi, Penyelesaian Sengketa, dan Teknologi Informasi, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terorganisir dalam manajemen KIP. Hal ini merupakan fondasi penting yang memungkinkan BPPP Banyuwangi untuk mengelola permohonan informasi secara efisien dan memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat.

2.2. Dasar Hukum Pembentukan Tim PPID

Pembentukan Tim PPID BPPP Banyuwangi TA. 2025 didasarkan pada beberapa peraturan dan surat tugas yang relevan, menegaskan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dasar hukum utama meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. Peraturan ini menjadi landasan utama yang mengatur bagaimana layanan informasi publik harus dilaksanakan di lingkungan KKP.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini memberikan kerangka organisasi bagi BPPP Banyuwangi untuk membentuk tim yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya.
3. Surat Tugas Kepala Balai Nomor: B.5/BPPP.BYW/KP.440/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Surat Tugas Penempatan Pegawai TA. 2025.

Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan komitmen BPPP Banyuwangi untuk beroperasi dalam koridor hukum yang jelas, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas. Dengan dasar hukum yang kuat, tim PPID dapat menjalankan tugasnya dengan legitimasi dan kepastian, yang merupakan aspek krusial dalam mencapai predikat "Informatif" dan "Terbaik" dalam keterbukaan informasi publik.

III. ANALISIS PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID BPPP Banyuwangi telah menerima sejumlah permohonan informasi publik. Data permohonan ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat interaksi publik dengan layanan KIP BPPP Banyuwangi.

Berikut adalah rekapitulasi permohonan informasi publik yang diterima oleh BPPP Banyuwangi hingga 31 Desember 2025:

Kategori Permohonan	Jumlah	Persentase
Total Permohonan	7	100%
Permohonan Selesai	6	85.71%
Permohonan Ditolak	1	14.29%
Rata-rata Lama Proses	7 Hari	-

Data ini menunjukkan bahwa dari total 7 permohonan yang masuk, 6 permohonan berhasil diselesaikan, sementara 1 permohonan ditolak. Penolakan permohonan dikarenakan isi dari permohonan dan data yang tidak jelas (coba-coba). Tingkat penyelesaian yang tinggi, mencapai 85.71%, mencerminkan efisiensi operasional PPID dalam menanggapi permintaan publik. Rata-rata waktu proses selama 7 hari juga menunjukkan responsivitas yang baik dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

3.2. Distribusi Permohonan Informasi Publik

Analisis tujuan permohonan informasi memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai profil pemohon dan jenis informasi yang paling sering dicari dari BPPP Banyuwangi.

Berikut adalah distribusi permohonan informasi berdasarkan tujuan pada pelayanan Tahun 2025 :

Tujuan Permohonan	Jumlah Permohonan	Persentase dari Total Permohonan
Penelitian	5	71.43%
Pribadi	1	14.29%
Bisnis	1	14.29%

Mayoritas permohonan informasi, yaitu 5 dari 7 permohonan (71.43%), diajukan untuk tujuan Penelitian. Ini menunjukkan bahwa BPPP Banyuwangi merupakan sumber daya informasi yang penting bagi komunitas akademis dan peneliti. Permohonan untuk tujuan Pribadi dan Bisnis masing-masing berjumlah 1 permohonan, mencerminkan adanya kebutuhan informasi dari segmen masyarakat yang lebih luas, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan penelitian.

Dominasi permohonan untuk tujuan penelitian dapat mengindikasikan bahwa BPPP Banyuwangi secara efektif melayani kebutuhan spesifik dari sektor penelitian. Namun, ini juga dapat menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kesadaran publik yang lebih luas mengenai layanan KIP BPPP Banyuwangi di luar komunitas peneliti. Apabila sebagian besar informasi yang dicari oleh peneliti sudah tersedia secara proaktif, hal ini dapat mengurangi jumlah permohonan individu dan lebih jauh meningkatkan efisiensi layanan.

3.3. Analisis Kasus Penolakan Permohonan Informasi

Dalam Tahun 2025, terdapat satu permohonan yang secara eksplisit ditolak. Permohonan ini diajukan oleh Mavieta dengan tujuan Penelitian, dan statusnya tercatat sebagai "Ditolak" dengan lama proses 8 hari. Penolakan permohonan dikarenakan isi dari permohonan dan data yang tidak jelas (coba-coba).

Akan tetapi, terdapat inkonsistensi data yang perlu dicermati terkait permohonan atas nama Tiara Elisabet Tambun. Dalam data pemohon yang diperbarui per 30 Juni 2025, permohonan Tiara Elisabet Tambun tercatat dengan status "Selesai" dan lama proses 8 hari. Akan tetapi, sebuah surat resmi dari PPID BPPP Banyuwangi tertanggal 18 Februari 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Tiara Elisabet Tambun ditolak. Alasan penolakan adalah "informasi yang diminta tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikuasai oleh PPID BPPP Banyuwangi". Informasi yang diminta Tiara Elisabet Tambun meliputi data pribadi awak kapal seperti nama, umur, tanggungan keluarga, tempat berobat, serta rincian pendapatan dan pengeluaran pribadi dan rumah tangga.

Inkonsistensi ini, di mana satu dokumen mencatat permohonan sebagai "Selesai" sementara dokumen lain secara formal menyatakan "Ditolak," menunjukkan adanya perbedaan dalam pencatatan hasil permohonan. Perbedaan ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam pelaporan kinerja dan berpotensi memengaruhi persepsi akurasi data. Apabila status "Selesai" juga mencakup permohonan yang ditolak tetapi prosesnya telah selesai, hal ini perlu diklarifikasi dalam definisi status untuk menjaga transparansi dan akurasi pelaporan. Penolakan permohonan Tiara Elisabet Tambun berdasarkan alasan bahwa informasi tersebut tidak dikuasai oleh BPPP Banyuwangi dan sifatnya yang sangat pribadi (data keuangan dan kesehatan individu) menunjukkan kepatuhan BPPP Banyuwangi terhadap peraturan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait dengan Daftar Informasi Dikecualikan. Ini menunjukkan bahwa penolakan dilakukan bukan secara arbitrer, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari tantangan hukum.

IV. CAPAIAN DAN PENGAKUAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Evaluasi Predikat "Informatif" Tahun 2025

BPPP Banyuwangi telah meraih predikat "Informatif" pada tahun 2025, yang merupakan pengakuan atas kinerja unggulnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Predikat ini secara resmi diserahkan pada Semester 2 Tahun 2025, mencerminkan evaluasi terhadap aktivitas KIP mereka sepanjang tahun 2025.

Pencapaian predikat "Informatif" didasarkan pada penilaian yang ketat, di mana BPPP Banyuwangi berhasil memperoleh skor impresif sebesar 98,6 dari 100 poin dalam *Self Assessment Questionnaire* (SAQ). Pengisian SAQ ini telah diselesaikan pada tanggal 20 Oktober 2025. Skor yang mendekati sempurna ini menunjukkan bukan hanya kepatuhan, tetapi juga keunggulan organisasi yang mendalam dalam praktik KIP. Skor tinggi ini, ditambah dengan temuan positif dari *Monitoring dan Evaluasi* (Monev) internal, mengindikasikan pendekatan yang proaktif dan sistematis terhadap transparansi, didorong oleh komitmen kepemimpinan yang kuat. Kemudian skor impresif sebesar 100 dari 100 poin dalam *Self Assessment Questionnaire* (SAQ). Pengisian SAQ ini telah diselesaikan pada Awal Tahun 2025. Hal ini mencerminkan penyempurnaan terus menerus dalam keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan BPPP Banyuwangi. Monev internal yang dilaksanakan dari Juli hingga Desember 2025 turut memperkuat penilaian kinerja tinggi ini. Tinjauan internal menyoroti kekuatan di beberapa indikator kunci :

- **Pengembangan website yang efektif:** BPPP Banyuwangi memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website utama, yang tidak hanya mengumumkan informasi publik tetapi juga dapat menerima permohonan informasi publik secara *online*.
- **Pengumuman informasi publik yang komprehensif:** Informasi yang diumumkan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 21/PPID-KKP/VIII/2023, mencakup struktur organisasi, profil balai, laporan survei kepuasan masyarakat, pelayanan publik, realisasi anggaran, rencana strategis, laporan kinerja, dan berbagai daftar informasi penting lainnya.
- **Penyediaan informasi publik yang efisien:** Informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP) telah disajikan dan dapat diakses oleh publik melalui laman resmi PPID BPPP Banyuwangi.
- **Layanan informasi publik berkualitas tinggi:** Tim PPID BPPP Banyuwangi terbagi menjadi empat bidang spesialisasi (Pelayanan Informasi, Pengelolaan Informasi, Penyelesaian Sengketa, dan Teknologi Informasi), yang semuanya menunjukkan kinerja yang baik dalam tugasnya.

Tingkat kinerja ini menunjukkan bahwa KIP adalah prioritas strategis yang terus diinvestasikan dan dipantau. Pendekatan proaktif ini, yang didorong oleh kepemimpinan dan tim yang berdedikasi, menempatkan BPPP Banyuwangi sebagai tolok ukur KIP di lingkungan KKP, mendorong lingkungan perbaikan berkelanjutan dan menetapkan standar tinggi bagi unit-unit lain.

4.2. Penghargaan "Terbaik" dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Membangun keberhasilan tahun 2025, BPPP Banyuwangi semakin mengukuhkan posisinya dengan diakui sebagai salah satu "PPID Pelaksana terbaik" dalam kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diumumkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 18 Juni 2025 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BPPP Banyuwangi masuk dalam daftar UPT berkinerja terbaik bersama dengan PPS Cilacap, BRPBATPP Bogor, BPPMHKP Balikpapan, BPPP Tegal, BPSPL Makassar, Pangkalan PSDKP Lampulo, BPSPL Pontianak, BKIL Serang, dan BBP3KP. Pengakuan kolektif ini menyoroti adanya kelompok unit yang kuat dan transparan di lingkungan KKP. Pencapaian predikat "Informatif" pada tahun 2024 - 2025 dan penghargaan "Terbaik" pada tahun 2024 secara berurutan menunjukkan keunggulan yang berkelanjutan dan jalur peningkatan yang terus-menerus dalam KIP. Ini menunjukkan bahwa mekanisme internal dan tim yang berdedikasi secara konsisten efektif dan responsif terhadap tuntutan KIP yang terus berkembang. Selain itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), sebagai badan induk, juga menerima pengakuan sebagai unit berkinerja terbaik dalam kategori "PPID Pelaksana Eselon I". Pengakuan simultan terhadap beberapa UPT dan unit Eselon I di KKP ini menunjukkan adanya budaya transparansi yang lebih luas dan sistematis yang didorong oleh Kementerian itu sendiri. Penekanan dari atas ke bawah ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan kompetitif, yang mendorong UPT individu seperti BPPP Banyuwangi untuk unggul dalam upaya KIP mereka. Selain itu pada penghujung Tahun 2025 BPPP Banyuwangi memperoleh Penghargaan Unit Pelaksana Teknis Terbaik Bidang Keterbukaan Informasi Publik oleh BPPSDMKP.

4.3. Perbandingan Kinerja dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terbaik Lainnya

Inklusi BPPP Banyuwangi di antara PPID Pelaksana UPT terbaik, bersama dengan institusi terkemuka lainnya seperti BPPP Tegal dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor (BRPBATPP Bogor), memberikan tolok ukur berharga untuk keunggulan KIP di lingkungan KKP. Meskipun data kinerja komparatif spesifik untuk unit-unit ini tidak tersedia dalam dokumen yang diberikan, pengakuan bersama mereka mengimplikasikan standar tinggi yang sama dalam implementasi KIP dan kepatuhan terhadap praktik terbaik.

Predikat "terbaik" yang dibagikan dengan UPT terkemuka lainnya seperti BPPP Tegal dan BRPBATPP Bogor menunjukkan munculnya tolok ukur yang jelas dan kelompok sejawat untuk keunggulan KIP di KKP. Hal ini mendorong lingkungan yang kompetitif namun kolaboratif, mendorong pertukaran praktik terbaik dan mendorong peningkatan berkelanjutan di seluruh kementerian. Kelompok keunggulan ini dapat memfasilitasi sesi berbagi pengetahuan terstruktur, lokakarya, atau bahkan inisiatif bersama untuk lebih menyempurnakan metodologi KIP. Dengan belajar dari keberhasilan dan tantangan satu sama lain, unit-unit ini secara kolektif dapat meningkatkan standar kinerja KIP di KKP, menciptakan efek riak peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi.

V. EVALUASI KINERJA INTERNAL PPID BPPP BANYUWANGI

5.1. Pengembangan dan Pemanfaatan Kanal Informasi Publik

BPPP Banyuwangi telah secara strategis mengembangkan dan secara aktif memanfaatkan berbagai kanal untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi. Kanal utama adalah direktori/fitur PPID khusus yang terintegrasi dengan *website* resmi KKP (<https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-banyuwangi/>). Portal *online* ini berfungsi sebagai pusat informasi untuk mengumumkan informasi publik dan memungkinkan pengajuan permohonan informasi secara *online*, sehingga meningkatkan aksesibilitas digital.

Selain platform digital, BPPP Banyuwangi juga menyediakan layanan informasi fisik di Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlokasi di Jl. Raya Situbondo KM.17, Banyuwangi. Pendekatan dua kanal ini melayani preferensi pengguna yang beragam dan tingkat literasi digital yang berbeda. Implementasi strategis dari portal *online* dan layanan fisik PTSP untuk permohonan informasi menunjukkan komitmen BPPP Banyuwangi terhadap aksesibilitas inklusif, melayani berbagai tingkat literasi digital dan preferensi pengguna. Pendekatan multi-modal ini secara signifikan memperluas partisipasi publik dalam layanan KIP.

Monitoring dan Evaluasi internal mengonfirmasi bahwa Bidang Teknologi dan Informasi dalam tim PPID secara konsisten memperbarui data dan informasi pada *website* PPID. Selain itu, koordinasi aktif terus dilakukan dengan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan konektivitas dan integrasi yang berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan pengalaman portal tunggal yang mulus bagi pencari informasi di seluruh kementerian.

5.2. Efektivitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Evaluasi internal kinerja PPID menyoroti efektivitas divisi operasionalnya. Bidang Pelayanan Informasi secara efisien memanfaatkan berbagai media, terutama *website* resmi PPID, dan juga mengelola aplikasi langsung di PTSP. Pada tahun 2025 (berdasarkan data Monev internal terbaru yang tersedia), divisi ini menerima 2 permohonan informasi *online* dan tidak ada permohonan langsung, yang semuanya berhasil diselesaikan oleh PPID.

Bidang Pengelolaan Informasi secara efektif memenuhi mandatnya dengan menyusun dan menyediakan informasi publik sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan. Divisi ini memainkan peran krusial dalam mempercepat penyediaan data yang diminta kepada Bidang Pelayanan Informasi, memastikan respons yang tepat waktu terhadap pertanyaan publik.

Volume permohonan informasi yang relatif rendah (7 permohonan sampai Semester 1 2025 dan 2 permohonan *online* sampai Tahun 2025) untuk sebuah lembaga yang secara konsisten diakui sebagai "Informatif" dan "Terbaik" menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, upaya proaktif BPPP Banyuwangi dalam pengungkapan

informasi sangat efektif, sehingga mengurangi kebutuhan akan permohonan spesifik. Kedua, ada peluang untuk meningkatkan kesadaran publik yang lebih luas tentang mekanisme permohonan KIP formal kepada audiens yang lebih luas di luar pengguna yang berorientasi pada penelitian. Jika volume yang rendah disebabkan oleh pengungkapan proaktif yang efektif, maka upaya ini harus dilanjutkan dan mungkin diperluas. Namun, jika disebabkan oleh kesadaran publik yang terbatas, kampanye penjangkauan dan edukasi publik yang terarah dapat bermanfaat untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat mengetahui dan dapat dengan mudah mengakses hak mereka atas informasi, sehingga memaksimalkan dampak inisiatif KIP.

5.3. Mekanisme Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Struktur PPID BPPP Banyuwangi mencakup Bidang Penyelesaian Sengketa yang berdedikasi, yang memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Divisi ini bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan hukum kepada PPID terkait potensi penolakan permohonan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, divisi ini juga menawarkan panduan hukum kepada PPID Pelaksana mengenai keberatan yang diajukan oleh pemohon dan memberikan dukungan serta bantuan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam menyelesaikan sengketa informasi, termasuk melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi oleh Komisi Informasi.

Temuan signifikan dari Monev internal untuk tahun 2025 adalah bahwa Bidang Penyelesaian Sengketa **tidak menerima data atau informasi terkait pengajuan sengketa informasi publik** di BPPP Banyuwangi. Ini terjadi meskipun adanya permohonan layanan yang diterima selama periode tersebut. Ketiadaan permohonan sengketa atau keberatan yang ditangani oleh Bidang Penyelesaian Sengketa pada Tahun 2025 merupakan indikator kuat bahwa penanganan awal permohonan informasi oleh BPPP Banyuwangi sangat efektif dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan ketika informasi tidak diberikan (misalnya, karena pengecualian atau tidak dikuasai), alasannya dikomunikasikan dengan jelas dan sebagian besar diterima oleh publik, sehingga mencegah eskalasi menjadi sengketa formal dan mencerminkan kepuasan pengguna yang tinggi terhadap proses tersebut. Ini menunjukkan sistem KIP yang matang dan sangat efektif di mana masalah diselesaikan pada tingkat layanan awal.

VI. ANALISIS KOMPREHENSIF DAN IMPLIKASI

6.1. Kekuatan Utama dalam Pelaksanaan KIP

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPPP Banyuwangi menunjukkan beberapa kekuatan utama yang menjadi fondasi keberhasilan mereka:

- **Kepemimpinan yang Kuat dan Tim yang Berdedikasi:** BPPP Banyuwangi didukung oleh komitmen yang jelas dari kepemimpinannya dan tim PPID yang terstruktur dan terspesialisasi untuk tahun 2025. Dukungan institusional dan sumber daya manusia yang berdedikasi ini merupakan fondasi keberhasilan KIP mereka.
- **Pengungkapan Proaktif dan Komprehensif:** Adanya Daftar Informasi Publik (DIP) yang terperinci dan diperbarui secara berkala untuk tahun 2025, ditambah dengan publikasi *online* yang proaktif melalui *website* khusus mereka, menunjukkan komitmen untuk menyediakan informasi secara mudah, mengurangi kebutuhan akan permohonan spesifik.
- **Penanganan Permohonan yang Efektif:** Tingkat penyelesaian permohonan informasi yang tinggi (6 dari 7 sampai Tahun 2025) dan waktu proses rata-rata yang efisien (7 hari) menunjukkan proses internal yang kuat dalam mengelola pertanyaan.
- **Minimnya Sengketa:** Tidak adanya permohonan sengketa formal pada Tahun 2025 menunjukkan kepuasan pengguna yang tinggi terhadap penanganan awal permohonan dan komunikasi yang jelas mengenai alasan penolakan, sehingga mencegah eskalasi.
- **Pengakuan Tinggi yang Konsisten:** Predikat "Informatif" yang berurutan pada tahun 2025 dan penghargaan "Terbaik" pada tahun 2025 secara tegas memvalidasi keunggulan berkelanjutan BPPP Banyuwangi dalam KIP, menempatkannya sebagai pemimpin di lingkungan KKP.

6.2. Area Potensial untuk Peningkatan dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun memiliki kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa area potensial untuk peningkatan dan tantangan yang perlu diatasi:

- **Konsistensi Data dan Akurasi Pelaporan:** Inkonsistensi yang teridentifikasi dalam status permohonan Tiara Elisabet Tambun (tercantum sebagai "Selesai" di satu data namun secara eksplisit ditolak dalam surat resmi) menyoroti kebutuhan krusial untuk meninjau dan menstandarisasi protokol entri data untuk hasil permohonan. Pelaporan yang tidak konsisten dapat merusak integritas data dan kepercayaan publik. Ini dapat menyebabkan salah representasi kinerja aktual, mempersulit audit, dan berpotensi mengikis kepercayaan jika ditemukan secara eksternal. Ini juga menyulitkan untuk secara akurat menilai tingkat "penyelesaian" yang sebenarnya.
- **Kesadaran Publik dan Keterlibatan yang Lebih Luas:** Meskipun kinerja tinggi dan aksesibilitas yang baik, volume permohonan informasi yang relatif rendah (7 pada Tahun 2025) menunjukkan peluang untuk meningkatkan kesadaran publik akan layanan KIP BPPP Banyuwangi, terutama di antara pemangku kepentingan yang

tidak berorientasi pada penelitian. Ini dapat melibatkan penjangkauan yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat dan bisnis yang lebih luas. Jika volume yang rendah disebabkan oleh kesadaran publik yang terbatas, potensi penuh KIP untuk memberdayakan semua segmen masyarakat tidak akan terwujud sepenuhnya. Ini membatasi partisipasi sipil yang lebih luas dan akuntabilitas.

- **Optimalisasi Lingkup Informasi:** Meskipun kepatuhan terhadap Daftar Informasi Dikecualikan sangat penting, tinjauan berkelanjutan terhadap daftar ini direkomendasikan. Menjelajahi metode untuk menganonimkan atau mengagregasi jenis data tertentu yang saat ini dikecualikan berpotensi memperluas cakupan informasi yang bermanfaat bagi publik tanpa mengorbankan privasi atau keamanan. Beberapa data, meskipun bersifat pribadi dalam detailnya, mungkin berharga dalam bentuk agregat atau anonim (misalnya, demografi umum nelayan, tantangan umum, tren pendapatan agregat). Memperluas cakupan data yang tersedia untuk umum, bahkan dalam bentuk agregat, dapat lebih memberdayakan pemangku kepentingan (misalnya, pembuat kebijakan, LSM, peneliti lain) dan menunjukkan komitmen yang lebih dalam terhadap transparansi.

6.3. Dampak KIP terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik

Keunggulan BPPP Banyuwangi yang konsisten dalam KIP secara langsung memperkuat komitmennya terhadap "pemerintahan yang bersih" dan "pemerintahan yang baik," sehingga secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Penyediaan informasi yang mudah diakses dan relevan, khususnya untuk tujuan penelitian, memfasilitasi pengambilan keputusan yang informatif oleh berbagai pemangku kepentingan, berkontribusi pada perumusan kebijakan berbasis bukti dan pengembangan sektoral. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip KIP, BPPP Banyuwangi memperkuat partisipasi demokratis, memberdayakan warga negara untuk terlibat lebih aktif dalam operasi pemerintah dan meminta pertanggungjawaban badan publik.

VII. REKOMENDASI STRATEGIS

7.1. Langkah-langkah Konkret untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Untuk lebih meningkatkan kualitas layanan informasi, BPPP Banyuwangi disarankan untuk mengambil langkah-langkah konkret berikut:

- **Audit dan Standardisasi Data:** Lakukan audit segera dan menyeluruh terhadap sistem pelacakan permohonan informasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki semua ketidaksesuaian data, terutama mengenai status permohonan (misalnya, kasus Tiara Elisabet Tambun). Implementasikan definisi yang jelas dan terstandarisasi untuk semua status permohonan (misalnya, "Terpenuhi," "Ditolak - Informasi Tidak Dikuasai," "Ditolak - Informasi Dikecualikan") dan berikan pelatihan wajib bagi semua personel PPID yang terlibat dalam entri data untuk memastikan pelaporan yang konsisten dan akurat.
- **Mekanisme Umpan Balik Pengguna yang Ditingkatkan:** Kembangkan dan implementasikan mekanisme umpan balik yang lebih sistematis dan mudah diakses untuk semua hasil permohonan informasi, terlepas dari apakah permohonan tersebut terpenuhi atau ditolak. Ini dapat melibatkan survei *online* singkat atau email tindak lanjut untuk mengumpulkan masukan langsung dari pengguna mengenai kejelasan tanggapan, kemudahan proses, dan justifikasi penolakan. Lingkaran umpan balik ini akan memberikan data kualitatif yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan.
- **Kurasi Data Proaktif untuk Penelitian:** Mengingat tingginya volume permohonan "Penelitian," secara proaktif identifikasi dan kurasi *dataset* agregat atau anonim tambahan yang sering dicari oleh peneliti. Publikasikan *dataset* ini dalam format yang mudah digunakan (misalnya, CSV, Excel, atau *dashboard* interaktif) di *website* PPID, sehingga mengurangi kebutuhan akan permohonan individu dan menyederhanakan akses bagi komunitas peneliti.

7.2. Strategi untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Predikat KIP

Untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat KIP yang telah diraih, BPPP Banyuwangi dapat menerapkan strategi berikut:

- **Pengembangan Profesional Berkelanjutan:** Lembagakan program pelatihan rutin dan wajib bagi semua anggota tim PPID. Pelatihan ini harus mencakup pembaruan peraturan KIP, teknik manajemen data tingkat lanjut, praktik terbaik dalam diseminasi informasi digital, dan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan informasi kompleks atau alasan penolakan dengan jelas dan empatik.
- **Inisiatif Pembelajaran Sejawat yang Terstruktur:** Formalisasikan sesi berbagi pengetahuan atau lokakarya dengan UPT "Terbaik" lainnya di lingkungan KKP, seperti BPPP Tegal dan BRPBATPP Bogor, serta dengan BPPSDMKP sebagai induk. Sesi-sesi ini harus berfokus pada pertukaran strategi yang berhasil, alat inovatif, dan pelajaran yang dipetik dalam implementasi KIP, mendorong lingkungan kolaboratif untuk peningkatan kolektif.
- **Inovasi dalam Platform Penyampaian Informasi:** Terus jelajahi dan integrasikan

teknologi dan platform baru untuk meningkatkan diseminasi informasi. Ini dapat mencakup pengembangan *dashboard* interaktif untuk indikator kinerja utama, penggunaan alat visualisasi data untuk menyajikan informasi kompleks secara lebih mudah diakses, atau memanfaatkan *chatbot* bertenaga AI untuk jawaban instan atas pertanyaan yang sering diajukan.

7.3. Inovasi dalam Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik

Inovasi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik akan semakin menguatkan posisi BPPP Banyuwangi sebagai lembaga yang transparan dan responsif:

- **Analisis Data Prediktif untuk Permintaan:** Manfaatkan data historis dari permohonan informasi sebelumnya (termasuk tujuan, jenis informasi yang dicari, dan waktu proses) untuk melakukan analisis prediktif. Ini akan membantu mengantisipasi kebutuhan informasi di masa depan dan memungkinkan BPPP Banyuwangi untuk secara proaktif mempersiapkan dan mempublikasikan *dataset* yang relevan, lebih lanjut mengurangi penanganan permohonan yang reaktif.
- **Kampanye Kesadaran Publik yang Bertarget:** Rancang dan luncurkan kampanye kesadaran publik yang bertarget untuk memperluas jangkauan layanan KIP BPPP Banyuwangi di luar pengguna yang berorientasi pada penelitian saat ini. Kampanye ini dapat memanfaatkan berbagai saluran seperti media sosial, program penjangkauan komunitas lokal, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan pengumuman layanan publik untuk menginformasikan khalayak yang lebih luas tentang hak mereka atas informasi dan cara mengaksesnya.
- **Peningkatan Website Berpusat pada Pengguna:** Tinjau dan optimalkan secara teratur antarmuka pengguna dan arsitektur informasi *website* PPID. Lakukan pengujian kegunaan dengan kelompok pengguna yang beragam untuk memastikan kemudahan penggunaan maksimum, navigasi intuitif, dan fungsionalitas pencarian yang efisien, sehingga memudahkan semua warga negara untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah.

